



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS TIDAR

TENTANG
PENGUATAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1522/HK.03.01/J2/2022

Nomor : B/849/UN57/HK.07.00/2022

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **drg. Widwiono, M.Kes.**, selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 79, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Tidar, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah. 56116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara mandiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif bagi **PARA PIHAK** untuk Pengembangan Program Pendidikan dan Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), guna mendukung dan mensukseskan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Perwujudan Keluarga Berkualitas.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk membangun kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam Pengembangan Program Pendidikan dan Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam Program Bangga Kencana;
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta publikasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tentang Program Bangga Kencana;

- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan peningkatan inovasi terkait Program Bangga Kencana;
- (4) Pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, konferensi) terkait Program Bangga Kencana;
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan penguatan institusi;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan program secara teknis meliputi:

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **Para PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam Menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul dan/atau terjadi sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, gugatan, dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

ADENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA
PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TENGAH**



drg. WIDWIONO, M.Kes.

**PIHAK KEDUA,
REKTOR
UNIVERSITAS TIDAR**



Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

